



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

**BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karo untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD...

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja OPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, OPD menggunakan RKPD untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Karo dengan rencana program dan kegiatan prioritas OPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja OPD Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala OPD.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja OPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Renja OPD Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Kepala OPD menyampaikan rancangan Renja OPD Tahun 2019 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja OPD Tahun 2019, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan OPD tahun 2019 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019; dan
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja OPD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Karo dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati Karo.

Pasal 5

Pengesahan Renja OPD oleh Bupati Karo dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengesahan rancangan akhir Renja OPD tahun 2019 dengan keputusan Bupati Karo paling lama 14 (empat belas) hari, setelah peraturan Bupati Karo tentang RKPD tahun 2019 ditetapkan; dan
- b. penetapan Renja OPD Tahun 2019 oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja OPD disahkan oleh Bupati Karo.

Pasal 6...

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja OPD dan kebijakan RKPD Kabupaten Karo;
- b. Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja OPD;
- c. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing OPD;
- d. Kepala OPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja OPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- e. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2019 dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- g. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- h. penyesuaian RKPD tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati; dan
- i. RKPD tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 serta bahan arahan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2019 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RKPD Tahun 2019 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan, seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renja OPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2019.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 25 Juni 2018



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 20